



P E N E T A P A N

NOMOR : 0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir mobil sawit, Bertempat Kediaman Dusun Pematang Jaya, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**;

xx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman Kediaman Dusun Pematang Jaya, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
Telah memeriksa alat-alat bukti **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 30 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 30 Oktober 2018 dalam register perkara permohonan Nomor:

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal xx xxxxxxxxxxxxxxxx di rumah saudara Pemohon II, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang menikahkan adik bapak Pemohon II yang bernama xxxx, karena orang tua Pemohon II Non muslim, dan disaksikan oleh xxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan Mas Kawin uang tunai Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa status menikah pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT 2 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir 18 Februari 2015;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir 30 Maret 2018;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akte kelahiran anak dan KK (Kartu Keluarga);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2013, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu,
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt tanggal 6 Nopember 2018 dan di dalam persidangan setelah dibacakan permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah memberikan penjelasan dan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon I, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aur Cian, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1);**

2.-----

Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon I, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aur Cian, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Riau, dimana alat bukti tersebut di persidangan kemudian diberi tanda
(bukti P.2);

3.-----

Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang pernikahannya tidak diketahui dan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal xxxxxxxxx, di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.3);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, **Pemohon I dan Pemohon II** juga telah mengajukan saksi- saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah tetangga **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah menikah pada 26 Agustus 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah berstatus jelek dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah seorang ustadz yang bernama xxx xxxxx, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan wali nasab Pemohon II semua masih beragama Kristen, maka ayah Pemohon II berwakil kepada ustadz tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah saksi sendiri dan xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan oleh **Pemohon I** adalah uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



tunai;

- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Desa Aur Cina, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II**;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah tetangga **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah menikah pada 26 Agustus 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah seorang ustadz yang bernama xxx xxxxx, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan wali nasab Pemohon II semua masih beragama Kristen, maka ayah Pemohon II berwakil kepada ustadz tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan xxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan oleh **Pemohon I** adalah uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Desa Aur Cina, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, **Pemohon I dan Pemohon II** membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dan mendengar keterangan **Pemohon I dan Pemohon II** di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah **Pemohon I dan Pemohon II** memohon Isbat Nikah (Penetapan

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anak-anak **Pemohon I dan Pemohon II**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini perkawinan **Pemohon I dan Pemohon II** tidak tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) manapun sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.1) hingga bukti (P.3)** yang kesemuanya merupakan akta otentik dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan Isbat Nikah (penetapan nikah), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pihak-pihak yang **berhak dan berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.3)** merupakan akta otentik, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi keluarga **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut yang mempunyai hubungan dekat dengan **Pemohon I dan Pemohon II**, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun telah sesuai dengan dalil dan alasan **Pemohon I dan Pemohon II** serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah yang menjadi wali nikah adalah seorang ustadz yang bernama xxxxxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan wali nasab Pemohon II semua masih beragama Kristen, maka ayah Pemohon II berwakil kepada ustadz tersebut;

3. Bahwa yang menjadi saksi ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxx;

4. Bahwa ketika menikah mahar yang diberikan oleh **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

5. **Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir** 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir 18 Februari

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



2015 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir 30 Maret 2018;

6. Bahwa anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut belum memiliki akta kelahiran karena terkendala administrasi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** yang tidak tercatat;

7. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan antara pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** baik secara syara' ataupun secara undang-undang;

8. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada petugas yang mencatat pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2013, di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dan dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 orang anak yang namanya sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang ditentukan rumusan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;**

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh **Pemohon I** dalam surat permohonannya, **Pemohon II** membenarkannya dan didukung keterangan saksi, dengan demikian nyata terbukti perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang berbunyi:

وفى الدعوى بالزواج على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus membuktikan sah perkawinan (yang memenuhi) rukun dan syarat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I dan**

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Pemohon II agar perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** diisbatkan/ ditetapkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II** telah dilaksanakan sesuai ketetapan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara ex-officio memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** di Kantor Urusan Agama tempat tinggal **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pemohon I dan Pemohon II**;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2013, di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan **Pemohon** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan kepada **Pemohon** biaya perkara sejumlah **Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian Peutusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **NIVA RESNA, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.**, dan **MHD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh **Pemohon I dan Pemohon II**;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

NIVA RESNA, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

MHD. TAUFIK, S.HI.

PANITERA PENGANTI

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya	Rp	50.000,00
	Proses		
3.	Panggilan	Rp	360.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	J U M L A H	Rp	451.000,00

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0161/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)